

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Desa Adat atau yang dikenal di Bali dengan Desa Pakraman pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Pakraman agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Pakraman memiliki hak asal usul, hak istimewa dan hak otonomi yang lebih dominan dari pada hak asal usul Desa sejak Desa Pakraman itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat dalam adat sesuai amanat Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Desa Pakraman adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan hak asal usul. Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu genealogis, teritorial, dan/atau gabungan genealogis dengan teritorial. Yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dalam Pasal 1 huruf e menentukan bahwa : lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau didalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang

untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan lembaga adat yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan di atas, diupayakan untuk diberdayakan dan dilestarikan, serta dikembangkan agar berguna bagi pembangunan nasional.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak, maka masyarakat dalam wadah Desa Pakraman mempunyai landasan yang kuat untuk berperan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, guna mewujudkan ketentraman dan ketertiban serta untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam usaha merevitalisasi Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Bali, terutama dalam hal pelestarian unsur-unsur Tri Hita Karana, yakni pemeliharaan dan perbaikan Parahyangan, pembinaan dan pemberdayaan Pawongan, serta peningkatan produktivitas Palemahan, untuk itu Pemerintah Provinsi Bali memandang perlu mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian.

## **1.2. Dasar Pelaksanaan**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - h. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
  - i. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);

- j. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 10);
- l. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Provinsi Bali; dan
- m. Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 98).

### **1.3. Ketentuan Umum**

- a. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- b. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri;
- c. Subak adalah organisasi tradisional dibidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang;
- d. *Krama Desa/Krama banjar* adalah mereka yang menempati karang desa pakraman/*karang banjar pakraman* dan atau bertempat tinggal di wilayah desa/banjar pakraman atau di tempat lain yang menjadi warga desa pakraman/banjar pakraman;

- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah Desa adalah Perbekel atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- h. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa pakraman, Subak dan Subak Abian adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang berada di wilayah Desa Dinas;
- i. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berwujud uang untuk Desa Pakraman, Subak, dan Subak Abian yang berada di wilayah Kelurahan;
- j. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang diinginkan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- k. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
- l. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD;
- m. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD;
- n. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas

PPKD;

- o. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD;
- p. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
- q. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

#### 1.4. Tujuan

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yaitu:

- a. Memberikan stimulan kepada Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Bali terutama dalam pelaksanaan unsur-unsur Tri Hita Karana;
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya; dan
- c. Mendorong pemberdayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

#### 1.5. Sasaran

Sasaran kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) diberikan kepada 8 (delapan) Kabupaten/Kota untuk **103 Desa Pakraman, 158 Subak dan 12 Subak Abian yang berada di wilayah Kelurahan** dan Kepada 607 Desa untuk **1.390 Desa Pakraman, 1.438 Subak dan 1.118 Subak Abian yang berada di wilayah Desa.**

#### 1.6. Besaran Bantuan

Bantuan Keuangan untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian merupakan Program Pemerintah Provinsi Bali, yang direncanakan, dilaksanakan dan didanai dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019, melalui **Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian** dengan plafon Anggaran maksimal masing-masing Rp. 250.000.000,-

(dua ratus lima juta rupiah) untuk Desa Pakraman dan masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk Subak/Subak Abian di Provinsi Bali. Dana BKK tersebut dapat dikelola/dipergunakan untuk membiayai kegiatan parahyangan, pawongan, palemahan dan operasional Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, yang didasarkan skala prioritas dan proporsional sesuai dengan kebutuhan pada tiap-tiap Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian.

### **1.7. Indikator Keberhasilan**

Pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dikatakan berhasil apabila :

- a. Pelaksanaan bantuan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis;
- b. Penggunaan bantuan dapat mewujudkan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat istiadat dan seni budaya;
- c. Prajuru Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian berperan aktif dalam pelaksanaan bantuan secara ekonomi, efektif, transparan, demokratis dan akuntabel.

## **BAB II**

### **PERAN PELAKU-PELAKU KEGIATAN BKK**

Masyarakat Desa atau krama Desa Pakraman adalah pelaku utama dalam melestarikan adat, budaya dan agama yang dilandasi oleh falsafah TRI HITAKARANA, dilakukan secara partisipatif mulai dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian dan pelestarian. Sedangkan pelaku-pelaku lainnya di desa (Desa Dinas) bersama prajuru Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian berfungsi sebagai pelaksana, fasilitator, pembimbing dan Pembina, agar tujuan, prinsip dan mekanisme kegiatan pelestarian adat, budaya di Provinsi Bali melalui fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, dapat tercapai sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

#### **2.1. Pelaku di Tingkat Provinsi**

- a. Pelaku di Provinsi adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan pelestarian adat, seni dan budaya di Provinsi Bali melalui fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.
- b. Tim Pelaksana Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa dengan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan Gubernur Bali, terdiri dari unsur;
  - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali;
  - 2) Inspektorat Daerah Provinsi Bali;
  - 3) Dinas Kebudayaan Provinsi Bali;
  - 4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
  - 5) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Bali;
  - 6) Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali.
  - 7) Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali;
  - 8) Majelis Subak Provinsi Bali
- c. Tim sebagaimana dimaksud angka 2) diatas mempunyai tugas untuk melakukan Sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas



pemanfaatan bantuan keuangan khusus (BKK) yang diterima oleh Desa serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sasarannya.

## **2.2. Pelaku di Tingkat Kabupaten/Kota**

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Leading yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengajukan amprah/proposal pencairan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang berada diwilayah Kelurahan;
- b. Tim Teknis Kabupaten/Kota beranggotakan seluruh Tim Koordinasi kegiatan pemberdayaan dan pelestarian adat, seni dan budaya di Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, terdiri dari unsur; Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten/Kota, Bappeda dan Litbang, Inspektorat, Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), Dinas Kebudayaan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah/Bagian Keuangan, Bagian Hukum Setda Kabupaten dan unsur lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah, dengan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Keputusan Bupati/Walikota;
- c. Tim Teknis sebagaimana huruf b diatas, mempunyai tugas untuk melakukan Sosialisasi, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemanfaatan bantuan keuangan khusus (BKK) yang diterima oleh Desa serta menjamin pemanfaatannya sesuai tujuan dan sasarannya;
- d. Bendesa Pakraman dan Pekaseh/Kelihan Subak bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil Paruman Desa Pakraman dan Subak serta menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

## **2.3. Pelaku di Tingkat Desa**

Pelaku di Tingkat desa adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dan berperan dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian adat, budaya melalui

fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian. Pelaku di Tingkat Desa meliputi:

**a. Perbekel dan Perangkat Desa**

- 1) Perbekel selaku PKPKD melakukan pengendalian anggaran kegiatan fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
- 2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD bertugas mengoordinasikan dan memverifikasi dokumen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan BKK di Desa;
- 3) Kaur dan Kasi selaku pelaksana kegiatan bertugas melaksanakan kegiatan BKK sesuai dengan penunjukan Perbekel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kaur dan Kasi dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri dengan melibatkan pelaksana kewilayahan, lembaga kemasyarakatan Desa dan Bendesa Pakraman/Kelihan Subak.
- 4) Dalam hal Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sesuai peraturan yang berlaku bahwa **Desa hanya melaksanakan azas pengurusan saja**, sedangkan azas pengaturan dan pemanfaatan dilaksanakan oleh pemberi bantuan dalam bentuk Petunjuk Teknis.

**b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)**

Dalam pelaksanaan kegiatan fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, BPD berperan sebagai lembaga yang mengawasi proses setiap tahapan, termasuk sosialisasi, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan disamping juga berperan dalam melegalisasi dan mengesahkan peraturan desa yang berkaitan dengan penganggaran kegiatan fasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian.

**c. Bendesa Pakraman dan Pekaseh/Kelihan Subak;**

Bendesa Pakraman dan Pekaseh/Kelihan Subak bertugas menyusun rencana kebutuhan anggaran berdasarkan hasil Paruman Desa Pakraman/Subak dan menyampaikan kepada Pemerintah Desa yang

selanjutnya dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) seperti contoh terlampir, yang ditandatangani bersama oleh Perbekel dan Bendesa Pakraman/Kelihan Subak.

## **2.4. Persiapan Pelaksanaan di Tingkat Provinsi**

### **a. Rapat Koordinasi**

Tim Pelaksanan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi melakukan Rapat Koordinasi untuk membahas persiapan pelaksanaan BKK Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian untuk :

- 1) Menyamakan persepsi dan langkah dari seluruh unsur yang ada terhadap pelaksanaan BKK termasuk dalam hal sosialisasi, verifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- 2) Membuat kesepakatan tentang mekanisme pembahasan dalam menyelesaikan Permasalahan dan kendala yang muncul; dan
- 3) Terjadinya tukar pendapat dan pemberian saran terhadap penyempurnaan pelaksanaan BKK.

### **b. Penyusunan Petunjuk Teknis**

Sebelum pelaksanaan Sosialisasi dan Proses Pencairan BKK disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan BKK sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran kegiatan tersebut serta mengacu pada ketentuan dan perundangan yang berlaku.

### **c. Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan oleh Tim Pelaksanan Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi untuk menjelaskan tujuan, sasaran, pelaksanaan dan manfaat kegiatan BKK Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang dilakukan secara terpadu di tingkat Kabupaten/Kota Se Bali.

Hasil yang diharapkan melalui sosialisasi adalah:

- 1) Adanya pemahaman tentang informasi pokok program/kegiatan oleh masyarakat meliputi tujuan, prinsip, kebijakan, pendanaan, organisasi, proses, dan prosedur mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban BKK Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian.

2) Adanya pemahaman tentang cara pengambilan keputusan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat desa terutama menyangkut pemilihan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan/kebutuhan masyarakat yang berdasarkan skala prioritas terkait dengan keputusan pendanaan, dan mekanisme penyaluran dana kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil paruman;

## 2.5 Jadwal Pelaksanaan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		Jan	Peb	Mar	April	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nop	Des
1	Persiapan	■											
2	Sosialisasi			■									
3	Pengajuan dan Verifikasi RAB				■								
4	Pencairan Dana BKK				■								
5	Pelaksanaan BKK	■											
6	Monitoring dan Evaluasi							■					
7	Pelaporan											■	

**BKK KEPADA  
KABUPATEN/KOTA  
UNTUK DESA PAKRAMAN,  
SUBAK DAN SUBAK ABIAN  
TAHUN 2019**

**BAB III**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)**  
**KEPADA KABUPATEN/KOTA**

Dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian serta dalam memenuhi azas legalitas sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian hanya boleh dilakukan melalui belanja langsung dalam bentuk kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

**3.1. Peruntukan Bantuan**

Sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dalam Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus dapat dilaksanakan dalam bentuk Program/Kegiatan yang telah ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota.

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian agar digunakan untuk membiayai kegiatan, untuk 3 (tiga) wibaga yang berpedoman pada ketentuan Tri Hita Karana dengan memprioritaskan pelestarian adat, seni budaya dan pengurangan beban masyarakat atas pelaksanaan upacara, di wilayah masing-masing, yang dijabarkan sebagai berikut :

**a. BKK Kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Juta Rupiah) dipergunakan antara lain:**

**1) Untuk operasional maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dapat dipergunakan antara lain untuk :**

- a) Biaya makanan dan minuman rapat/sangkepan;
- b) Biaya Transportasi/Perjalanan;
- c) Insentif Bendesa dan Prajuru.

d) Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy, samsat dan service kendaraan operasional).

**2) Sedangkan alokasi anggaran untuk bage parahyangan, pawongan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan desa pakraman setempat atas hasil kesepakatan krama (paruman), antara lain digunakan untuk:**

**a) Bidang *Parahyangan*:**

1. upakara (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin Desa Pakraman di Pura Kahyangan Desa (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk upakara yang dilaksanakan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019);
2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan pada Pura Kayangan Desa;
3. Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak bade/jempana, tempat pawedan, terob, WC, tedung, wastra, tombak, tempat sampah dan lain-lain).

**b) Bidang *Pawongan*:**

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi:

1. Pasraman Desa (Pasraman agar melibatkan Penyuluh Bahasa Bali),
2. Pembinaan Serati Banten,
3. Pesantian

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dimaksud, Anggaran dapat digunakan untuk:

1. Makanan dan Minuman;
2. Honor Pelatih/Narasumber.
3. Peralatan/bahan yang diperlukan.

**catatan:**

**Pelaksanaan Kegiatan Pasraman, agar memuat materi dan mempedomani:**

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

**c) Bidang *Palemahan*:**

1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan kuburan/*setra*;
2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Wantilan Desa Pakraman.

**b. BKK Kepada Kabupaten/Kota untuk Subak dan Subak Abian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan antara lain:**

**1) Untuk operasional maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk :**

- a) Biaya makanan dan minuman rapat/pertemuan di tingkat Subak
- b) Insentif Kelihan dan Prajuru Subak.
- c) Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy)

**2) Untuk bage parahyangan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan subak setempat hasil kesepakatan krama (paruman), dengan rincian penggunaan antara lain untuk:**

**a) Bidang Parahyangan:**

1. Upakara (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin Subak (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk upakara yang dilaksanakan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019);
2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Pura Subak;
3. Sarana penunjang pura lainnya (tempat pawedan, terob, WC, tedung, wastra, tombak, dan lain-lain).

**b) Bidang Palemahan:**

Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan *Balai Subak*;

**c. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota.**

### **3.2 Persiapan Pelaksanaan**

- a. Pelaksanaan kegiatan dalam bentuk program dan kegiatan, Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk pejabat yang membidangi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertugas mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku.



### **3.3 Mekanisme Pencairan**

- a. Gubernur Bali menyampaikan Surat Kawat tentang Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian;
- b. Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) disalurkan langsung ke Rekening Kas Daerah setelah Pengajuan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilakukan oleh Bupati/Walikota berdasarkan surat kawat tersebut dengan melampirkan:
  - 1) Surat Permohonan Pencairan Dana;
  - 2) Kwitansi;
  - 3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
  - 4) SK Gubernur dan Petunjuk Teknis;
  - 5) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
  - 6) Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan.
- c. Permohonan disampaikan kepada Gubernur Bali cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dalam rangkap 4 (empat) termasuk yang asli dan 1 (satu) rangkap ditembuskan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali.
- d. Berkas yang sudah lengkap dan benar di BPKAD akan diterbitkan SPP, SPM, dan SP2D dan ditransfer ke rekening Kasda Pemerintah Kabupaten/Kota.

### **3.4 Mekanisme Pengelolaan**

Mekanisme Pengelolaan dana BKK untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen penyelenggaraan kegiatan dan anggaran (DPA OPD). Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) melaksanakan program kegiatan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.5 Penyelesaian Kegiatan dan Pelaporan**

Penyelesaian seluruh program dan kegiatan secara fisik dan keuangan dilaksanakan paling lambat akhir Desember Tahun 2019.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

- a. OPD Pelaksana kegiatan membuat laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) yang memuat realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota selaku penanggungjawab anggaran;
- b. Realisasi kegiatan dan biaya adalah rincian kegiatan dan penggunaan dana yang telah dilaksanakan di Desa Pakraman/Subak/Subak Abian. OPD Pelaksana kegiatan membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dana BKK kepada Bupati/Walikota, dan Bupati/Walikota menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK dimaksud kepada Gubernur Bali C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali paling lambat tanggal 10 Januari 2019;
- c. Apabila terdapat SiLPA berupa efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan BKK untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, SiLPA tersebut agar dimanfaatkan untuk kegiatan pelestarian adat dan budaya di tahun berikutnya;
- d. Apabila dalam pelaksanaan BKK untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian, **terdapat kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Gagal)**, maka Dana BKK disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali dengan nomor rekening **010 010000000-1** paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan dengan menyampaikan **tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali dan ditembuskan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali;**
- e. Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan keuangan Khusus (BKK), agar penghitungan besaran pajak disesuaikan dengan realisasi belanja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**BKK KEPADA  
DESA  
UNTUK DESA PAKRAMAN,  
SUBAK DAN SUBAK ABIAN  
TAHUN 2019**

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK)**  
**KEPADA DESA**

Dalam rangka penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dalam memenuhi azas legalitas sesuai Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), maka pemanfaatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian hanya boleh dilakukan melalui belanja langsung dalam bentuk kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

**4.1 Peruntukan Bantuan**

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan kegiatan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dengan rincian sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>BIDANG (Lampiran PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018)</b>	<b>Rincian Kegiatan BKK Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun 2019</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	-	-
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	-
3.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Upacara dan Pembangunan/ <u>Penataan/ Renovasi/Pemeliharaan</u> fisik (Pura Kayangan Desa)	Disesuaikan dengan skala prioritas berdasarkan hasil paruman
		Peningkatan Kapasitas SDM	
		Operasional Desa Pakraman, Subak dan Perbekel	
4.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-

Peruntukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian agar digunakan untuk membiayai kegiatan, untuk 3 (tiga) wibaga yang berpedoman pada ketentuan Tri Hita Karana dengan memprioritaskan pelestarian adat, seni budaya dan pengurangan beban masyarakat atas pelaksanaan upacara, di wilayah masing-masing, yang dijabarkan sebagai berikut :

**a. BKK Kepada Desa untuk Desa Pakraman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dipergunakan antara lain:**

**1) Untuk operasional maksimal sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dengan rincian:**

a) Untuk Desa Pakraman sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah ) yang di pergunakan untuk :

1. Biaya makanan dan minuman rapat/sangkepan;
2. Biaya Transportasi/Perjalanan;
3. Insentif Bendesa dan Prajuru, berdasarkan SK Perbekel;
4. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy, samsat dan service kendaraan operasional).

b) Untuk Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang digunakan untuk :

1. Biaya makanan dan minuman rapat;
2. Biaya Transportasi/Perjalanan Dinas;
3. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy).

**2) Sedangkan alokasi anggaran untuk bage parahyangan, pawongan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan desa pakraman setempat atas hasil kesepakatan krama (paruman), antara lain digunakan untuk:**

**a) Bidang Parahyangan:**

1. Upakara (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin Desa Pakraman di Pura Kahyangan Desa (dapat

- dianggarkan dan dibayarkan untuk upacara yang dilaksanakan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019);
2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan pada Pura Kayangan Desa;
  3. Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak bade/jempana, tempat pawedan, terob, WC, tedung, wastra, tombak, tempat sampah dan lain-lain).

**b) Bidang *Pawongan*:**

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia) meliputi:

1. Pasraman Desa (Pasraman agar melibatkan Penyuluh Bahasa Bali),
2. Pembinaan Serati Banten,
3. Pesantian

Untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM dimaksud, anggaran digunakan untuk:

1. Makanan dan Minuman;
2. Honor Pelatih/Narasumber.
3. Peralatan/bahan yang diperlukan.

**Catatan:**

**Pelaksanaan Kegiatan Pasraman, agar memuat materi dan mempedomani:**

1. Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2018 tentang Hari Penggunaan Busana Adat Bali;
2. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali;
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

**c) Bidang *Palemahan*:**

1. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan kuburan/*setra*;
2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Wantilan Desa Pakraman.

**b. BKK untuk Subak dan Subak Abian sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) digunakan antara lain:**

**1) Untuk operasional maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian:**

- a) Untuk Subak dan Subak Abian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang dipergunakan untuk :
  1. Biaya makanan dan minuman rapat/pertemuan di tingkat Subak
  2. Insentif Kelihan dan Prajuru Subak, berdasarkan SK Perbekel;

3. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy)
- b) Untuk Pemerintah Desa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) yang digunakan untuk :
  1. Biaya makanan dan minuman rapat;
  2. Biaya Transportasi/Perjalanan Dinas;
  3. Lain-lainnya yang menunjang kelancaran tugas-tugas (ATK, Materai, Foto copy).

**2) Untuk bage parahyangan dan palemahan disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan subak setempat, dengan rincian penggunaan antara lain untuk:**

**a) Bidang *Parahyangan*:**

1. Upakara (Banten dan kelengkapannya) yang menjadi beban rutin Subak (dapat dianggarkan dan dibayarkan untuk upakara yang dilaksanakan dari 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019);
2. Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan Pura Subak;
3. Sarana penunjang pura lainnya (gong, gerobak bade/jempana, tempat pawedan, terob, WC, tedung, wastra, tombak, dan lain-lain).

**b) Bidang *Palemahan*:**

Pembangunan/Penataan/Renovasi/Pemeliharaan *Balai Subak*;

- c. Untuk kegiatan fisik baru dapat dilaksanakan setelah anggaran diterima di Rekening Kas Desa. Tidak diperkenankan membiayai kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan sebelum anggaran diterima di Rekening Kas Desa.
- d. Tidak diperkenankan terdapat duplikasi anggaran pada pelaksanaan Program/Kegiatan dengan menggunakan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa.
- e. Penganggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan masing masing Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian (tidak harus diamprah seluruhnya)

## 4.2 Persiapan Pelaksanaan

Adapun tahapan persiapan pelaksanaan di tingkat Desa, adalah sebagai berikut:

### a. Bendesa Pakraman dan Pekaseh/Kelihan Subak/Subak Abian

- 1) Bendesa Pakraman dan Kelihan Subak/Subak Abian mengajukan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Bendesa/ Pekaseh/Kelihan Subak /Subak Abian yang permohonannya disampaikan kepada Perbekel yang ada di wilayahnya.
- 2) Isi Permohonan mencakup antara lain :
  - a) Surat permohonan kepada Perbekel;
  - b) RAB sesuai dengan besaran bantuan;
  - c) Berita acara hasil paruman (sangkep) atas rencana kerja / perencanaan penggunaan Bantuan (Dokumentasi/Foto untuk bukti fisik dari rencana kegiatan pembangunan yang dilaksanakan), daftar hadir peserta paruman; dan
  - d) Susunan Pengurus yang disahkan oleh Lembaga yang berwenang masing-masing Bendesa Pakraman/Pekaseh/Kelihan Subak/Subak Abian.

### b. Perbekel

- 1) Perbekel menerima permohonan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang ada diwilayahnya yang kelengkapannya sesuai dengan point a diatas;
- 2) Melakukan Kompilasi atas permohonan dari masing-masing **Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian diwilayahnya.**
- 3) **Mengajukan Permohonan Pencairan Dana BKK** kepada Gubernur Bali C.q Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali melalui Dinas PMD Provinsi Bali.

## 4.3 Mekanisme Pencairan

Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) disalurkan langsung ke Rekening Kas Desa setelah Pengajuan Administrasi Pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Bali dengan melampirkan :



- a. Surat Pengantar Permohonan Pencairan BKK dari Dinas PMD Provinsi Bali kepada Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali;
- b. Keputusan Gubernur Bali tentang penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa Se- Bali;
- c. Petunjuk Teknis;
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Pakraman dan Subak
- e. Kompilasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang telah ditandatangani oleh Perbekel;
- f. Kwitansi bermaterai Rp. 6.000,-;
- g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja dari Perbekel ;
- h. Fakta integritas bermaterai Rp. 6.000,-;
- i. Foto Copy No. Rekening Kas Desa;
- j. Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif;
- k. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan;
- l. Foto Copy KTP Perbekel dan Kaur Keuangan; dan
- m. Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan.
- n. Semua dokumen dalam rangkap 7 (tujuh) dengan rincian: 4 (empat) rangkap untuk pengajuan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, 2 (dua) rangkap untuk Dinas PMD Provinsi Bali dan 1 (satu) rangkap untuk arsip Perbekel.

#### 4.4 Mekanisme Pengelolaan

Mekanisme Pengelolaan dana BKK untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Setelah dana BKK Desa Pakraman dan Subak masuk ke rekening Kas Desa, paling lambat 7 (tujuh) hari Perbekel wajib menginformasikan kepada Desa Pakraman dan Subak untuk disampaikan kepada Krama Desa Pakraman dan Subak;
- b. Perbekel menugaskan Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan BKK yang disesuaikan dengan RAB pemanfaatan dana BKK.
- c. Pemanfaatan dana BKK, **tidak boleh menyimpang dari RAB pemanfaatan dana BKK dan setiap penggunaan dana harus dilaksanakan secara**

- transparan dan akuntabel dengan menyertakan bukti-bukti pemanfaatan dana yang lengkap dan sah; dan
- d. Apabila terjadi perubahan RAB, harus melalui mekanisme sesuai aturan perundang-undangan dan diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali untuk diverifikasi. RAB Perubahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proposal pengajuan.

#### **4.5 Penyelesaian Kegiatan dan Pelaporan**

- a. Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) memuat realisasi fisik dan keuangan dari pelaksanaan kegiatan. Laporan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan atau paling lambat akhir bulan Desember tahun berkenaan dan disampaikan kepada Perbekel selaku penanggungjawab anggaran;
- b. PPKD membuat laporan pelaksanaan pemanfaatan dana BKK kepada Perbekel, selanjutnya Perbekel menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BKK dimaksud kepada Gubernur Bali C.q Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali paling lambat tanggal **10 Januari 2020** yang ditembuskan kepada Bupati/Walikota melalui Dinas PMD Kabupaten/Kota se-Bali;
- c. Apabila dalam pelaksanaan BKK kepada Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian terdapat SiLPA (kegiatan sudah selesai 100% anggarannya masih ada), maka SiLPA tersebut dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang menunjang pelestarian adat dan budaya, sesuai dengan kebutuhan Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian berdasarkan kesepakatan krama melalui proses APBDesa pada tahun berikutnya dan selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur Bali melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
- d. Untuk kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan (Gagal) bukan merupakan SiLPA Desa, maka Dana BKK yang telah ditransfer ke rekening Kas Desa agar disetor kembali ke Kas Daerah Provinsi Bali dengan nomor rekening **010 010000000-1** pada akhir tahun anggaran berjalan dengan

menyampaikan **tanda bukti setoran dan Surat Pernyataan Pengembalian ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali;**

- e. Bagi Desa penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan BKK Tahun 2019, pencairan BKK tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan;
- f. Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan keuangan Khusus (BKK), agar penghitungan besaran pajak disesuaikan dengan realisasi belanja sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **5.1 PENGENDALIAN**

Pengendalian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian adalah kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan serta tindak lanjutnya.

##### **a. Pengendalian terhadap pelaksanaan seluruh proses dan kegiatan ini bertujuan:**

- 1) Menjaga setiap proses BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian selalu sesuai dengan aturan, prinsip, dan kebijakan;
- 2) Menjaga bahwa hasil-hasil dalam seluruh tahapan kegiatan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan;
- 4) Menjaga kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan agar memenuhi kriteria yang telah ditetapkan;
- 5) Mengendalikan pemanfaatan dana BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian agar sesuai dengan yang direncanakan dan dikelola secara transparan dan akuntabel; dan
- 6) Mengendalikan agar setiap pelaku BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan fungsinya masing-masing.

##### **b. Strategi dasar dalam pengendalian BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian adalah:**

- 1) Semua pihak terkait melakukan pemantauan secara obyektif dan mampu memberikan masukan terhadap setiap proses dan kegiatan yang dilaksanakan;
- 2) Pelaku BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di semua tingkatan menjalankan mekanisme

pelaporan baik formal maupun informal dengan disiplin, akurat, dan efektif;

- 3) Harus ada pemeriksaan yang detail dan akurat sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan terhadap setiap proses dan tahapan kegiatan yang dilaksanakan;
- 4) Pengawasan yang ketat dan tegas terhadap setiap proses dan kegiatan pada setiap tahapan yang dilaksanakan;
- 5) Setiap saat dilakukan evaluasi untuk meningkatkan kinerja serta menegakkan aturan dengan pemberian sanksi; dan
- 6) Pemantauan dan pengawasan dapat dilakukan oleh:
  - a) Pemantauan dan Pengawasan Partisipatif oleh Masyarakat  
Adalah Pemantauan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh masyarakat.
  - b) Pemantauan dan Pengawasan oleh Pemerintah.  
Dana BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi. Pemerintah berkewajiban untuk memantau dan mengawasi pelaksanaan Kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan petunjuk teknis kegiatan.
  - c) Audit dan Pemeriksaan Keuangan  
Audit dan Pemeriksaan akan dilaksanakan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, sesuai petunjuk pemeriksaan terhadap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke Kabupaten/Kota dan Desa.

## **5.2 EVALUASI**

Evaluasi BKK kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian dilakukan secara berkala terhadap seluruh kegiatan di Kabupaten/Kota dan Desa.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Petunjuk Teknis ini menjadi dasar Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Kabupaten/Kota dan Desa untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Provinsi Bali Tahun Anggaran 2019. Segala penggunaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam petunjuk teknis ini.

Apabila terjadi penyimpangan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) maka akibat yang ditimbulkan menjadi tanggung jawab penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI  
BALI,**

**Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA**  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19650601 199203 1 001

**LAMPIRAN - LAMPIRAN  
DOKUMEN PERMOHONAN  
PENCAIRAN BKK KEPADA  
KABUPATEN/KOTA  
UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK  
DAN SUBAK ABIAN  
TAHUN 2019**

## Contoh

### KOP KABUPATEN/KOTA

---

Nomor : ... /.. /....  
Lamp : 1(satu) gabung  
Hal : Mohon Pencairan BKK

....., ..... 2019  
Kepada  
Yth. Gubernur Bali  
Cq. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali  
di-  
D e n p a s a r

Berdasarkan Surat Kawat Gubernur Bali Nomor .../...../..... tanggal ..... tentang ..... dengan SPD Nomor....tanggal...dan DPA nomor .... tanggal ... , kami mohon Gubernur Bali Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali untuk mencairkan dana sebesar Rp. ..... (terbilang) dengan melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat Permohonan Pencairan Dana;
2. Kwitansi;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
4. SK Gubernur dan Petunjuk Teknis;
5. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan; dan
6. Surat Pernyataan Sanggup Melaksanakan Kegiatan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bupati/Walikota .....,

Nama



**Contoh**

**KOP KABUPATEN/KOTA**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

NOMOR : .....

1. Organisasi Perangkat Daerah : PPKD
  2. Kode Perangkat Daerah : .....
  3. No/Tanggal DPA : ..... Tanggal .....
  4. Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Kabupaten/Kota ..... untuk Desa  
Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun  
Anggaran 2019
  5. Kode Rekening : 5.1.7.02... (sesuaikan kode rekening Kab/Kota)
  6. Jenis Belanja : Belanja Tidak Langsung
  7. Jumlah : Rp. .... (terbilang).
- 

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota ..... menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas berkaitan dengan pernyataan tersebut diatas, yang selanjutnya dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., ..... 2019

Bupati/Walikota .....

Materai  
6000

Ttd dan Cap

( Nama Terang )


**Contoh**

**KWITANSI**

Kode Rekening : 5.1.7.02. ... (sesuaikan **kode rekening** Kabupaten/Kota)  
Sudah Terima Dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali  
Banyaknya uang : =====.....(*terbilang*).....=====  
Buat Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada  
Kabupaten/Kota..... untuk Desa Pakraman, Subak dan  
Subak Abian Tahun Anggaran 2019

---

---

**Jumlah : Rp.** 

---

---

....., ..... 2019  
Yang menerima  
Bupati/Walikota .....

Materai  
6000

Nama Terang

## Contoh

### KOP KABUPATEN/KOTA

---

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota .....  
untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran  
2019.  
Jumlah Dana : Rp.....(terbilang)

Dengan ini menyatakan bahwa sanggup melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota ..... untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Kabupaten/Kota ..... bertanggung jawab sepenuhnya dari resiko yang ditimbulkan dari surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., .....,..... 2019  
Bupati/Walikota .....

Materai  
6000

(Nama Terang)

**LAMPIRAN – LAMPIRAN  
DOKUMEN  
PELAPORAN BKK KEPADA  
KABUPATEN/KOTA  
UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK  
DAN SUBAK ABIAN  
TAHUN 2019**

Contoh

KOP KABUPATEN/KOTA

---

....., ..... 2019

Nomor :        /        /  
Lamp : 1(satu) gabung  
Hal : Laporan Pertanggungjawaban  
Belanja Bantuan Keuangan  
Khusus (BKK) kepada  
Kabupaten/Kota

Kepada  
Yth. Bapak Gubernur Bali  
Cq. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali

di-

D E N P A S A R

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota ..... untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun 2019 sebesar Rp. ....(terbilang), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bupati/Walikota.....

*Ttd dan Cap*

(Nama Terang )

**Contoh**

KOP KABUPATEN/KOTA

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK  
PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
KABUPATEN/KOTA

Nomor : ...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada  
Kabupaten/Kota untuk Desa Pakraman, Subak, dan  
Subak Abian Tahun Anggaran 2019.

Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Kabupaten/Kota yang kami terima sebesar Rp. .... (terbilang) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2019  
Bupati/Walikota .....



*Ttd dan Cap*

(Nama Terang)

**LAPORAN REALISASI PENYALURAN  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
KABUPATEN/KOTA**

No	Nama OPD Pelaksana	Total Pagu	Realisasi	Keterangan
1	2	3	4	5
1.				(Permasalahan/ Kendala)
	<b>Jumlah</b>			

....., ..... 2019

Bupati/Walikota .....,

Ttd

(Nama Terang)

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN PENERIMA  
BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA  
KABUPATEN/KOTA**

No	Nama Kegiatan	Total Pagu	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Kurang/Lebih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1. dst						(Permasalahan/ Kendala)
	<b>Jumlah</b>					

....., ..... 2019

(Kepala OPD) .....,

Ttd

(Nama Terang)



**LAMPIRAN - LAMPIRAN  
DOKUMEN PERMOHONAN  
PENCAIRAN BKK KEPADA  
DESA  
UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK  
DAN SUBAK ABIAN  
TAHUN 2019**

**Contoh**

**KOP DESA/PERBEKEL**

---

Nomor	:	/ /2019	Nama Desa, ..... 2019
Lamp	:	1(satu) gabung	Kepada
Hal	:	<u>Mohon Pencairan BKK</u>	Yth. Gubernur Bali
			Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali
			di- D e n p a s a r

“ Om Swastiastu”

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kami Desa ..... Kecamatan .....Kabupaten..... dalam rangka melestarikan keberadaan lembaga-lembaga tradisional seperti Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian sesuai usulan yang kami terima dari Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian yang berada di wilayah kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan segala kerendahan hati, kami mohon pencairan dana kepada Bapak Gubernur Bali, guna dapat meringankan beban masyarakat dalam melancarkan kegiatan tersebut.

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Kompilasi Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Desa Pakraman dan Subak;
3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja;
4. Kwitansi;
5. Pakta Integritas;
6. Foto Copy Rekening Kas Desa;
7. Surat Pernyataan Rekening Kas Desa dan masih aktif;
8. Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan;
9. Foto Copy KTP Perbekel dan Kaur Keuangan; dan
10. Foto Copy SK Penetapan Kaur Keuangan.

Demikian permohonan kami ajukan, atas perhatian serta bantuan Bapak kami haturkan terima kasih.

“Om Santih, Santih, Santih Om”

Perbekel .....,`  
Ttd dan Stempel  
Nama Terang (Sesuai KTP)

Sekretaris Desa .....  
Ttd  
Nama Terang (Sesuai KTP)

## Contoh

# KOMPILASI RENCANA ANGGARAN BIAYA ( R A B )

DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....

No.	U r a i a n	Biaya ( Rp.)	Keterangan
I	1. Desa Pakraman.....		
	2. Desa Pakraman .....		
	3. Dan seterusnya		
	Jumlah		
II	1. Subak.....		
	2. Subak.....		
	3. Dan seterusnya		
	Jumlah		
III	1. Subak Abian.....		
	2. Subak Abian.....		
	3. Dan seterusnya		
	Jumlah		
	<b>Jumlah Total</b>		

Perbekel .....,`

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Nama Desa ,..... , .....2019  
Kaur Keuangan .....

Ttd

Nama Terang (Sesuai KTP)

## Contoh

### RENCANA ANGGARAN BIAYA ( R A B )

#### DESA PAKRAMAN.....

DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....

No.	Uraian	Biaya ( Rp.)	Keterangan
I	Operasional Desa Pakraman	.....	
	Operasional Pemerintah Desa	.....	
	Jumlah	.....	
II	Pasraman .....	.....	
	Jumlah	.....	
III	Pembangunan/Rehab ..... di .....	.....	
	Jumlah	.....	
IV	Upakara ..... di .....	.....	
	Jumlah	.....	
	<b>Jumlah Total</b>	.....	

Nama Desa ..... , .....2019

Mengetahui  
Perbekel .....,`

Bendesa .....

Ttd dan Stempel

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Nama Terang

## Contoh

### RENCANA ANGGARAN BIAYA ( R A B ) SUBAK/SUBAK ABIAN.....

DESA ..... KECAMATAN..... KABUPATEN.....

No.	U r a i a n	Biaya ( Rp.)	Keterangan
I	Operasional Subak	.....	
	Operasional Pemerintah Desa	.....	
	Jumlah	.....	
II	Pembangunan/Rehabilitasi di.....	.....	
	Jumlah	.....	
III	Upakara ..... di.....	.....	
	Jumlah	.....	
	<b>Jumlah Total</b>	.....	

Nama Desa ..... , .....2019

Mengetahui  
Perbekel .....,`

Kelihan Subak/Subak Abian .....

Ttd dan Stempel

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Nama Terang

**Contoh**

**KOP DESA / PERBEKEL**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA**

NOMOR : .....2019

1. Organisasi Perangkat Daerah : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
  2. Kode Perangkat Daerah : 4.01.00
  3. No/Tanggal DPA : 918/027/DPA/2019 Tanggal 31 Desember 2018
  4. Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Desa....., Kec....., Kab... untuk Desa  
Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun  
Anggaran 2019.
  5. Kode Rekening : 5.1.7.03... (sesuaikan kode rekening Desa)
  6. Jenis Belanja : Belanja Tidak Langsung
  7. Nilai : Rp. .... (terbilang).
- 

Yang bertanda tangan dibawah ini ..... (Perbekel.....) menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemerintah Provinsi Bali untuk Desa ..... sebesar Rp. .... (terbilang) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bukti-bukti belanja tersebut diatas disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, .....2019

Perbekel .....

Materai  
6000

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

**Contoh**

**KWITANSI**

Kode Rekening : 5.1.7.03. ... (sesuaikan **kode rekening** Desa)  
Sudah Terima Dari : Bendahara Umum Daerah Pemerintah Provinsi Bali  
Banyaknya uang : =====(terbilang)=====  
Buat Pembayaran : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada  
Desa....., Kec....., Kab.....untuk Desa  
Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019

**Jumlah : Rp.**

.....,-

Mengetahui/Menyetujui :  
Perbekel .....

Nama Desa, ..... 2019  
Yang menerima  
Kaur Keuangan .....

Ttd.

Stempel  
Perbekel

Materai  
6000

Ttd

Nama Terang (Sesuai KTP)

Nama Terang\_(Sesuai KTP)

## Contoh

### **KOP DESA / PERBEKEL**

---

#### **PAKTA INTEGRITAS**

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini ..... (Perbekel .....)  
menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara hukum baik formal maupun  
material terhadap pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa  
untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian di Provinsi Bali dan bersedia diaudit  
atas penggunaan dana belanja tersebut. sebesar Rp. .... (terbilang) sesuai  
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan penggunaan dana Bantuan Keuangan Khusus akan kami sampaikan  
kepada Gubernur Bali melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi  
Bali selaku PPKD dengan tembusan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Provinsi Bali, sedangkan salinannya berikut bukti-bukti kami simpan  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan  
keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

Nama Desa, ....., ..... 2019  
Perbekel .....

Materai  
6000

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)



## Contoh

### KOP DESA

---

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Rekening : (*rekening Bank*)  
Nama Bank :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa ..... ,  
Kecamatan ....., Kabupaten ..... untuk Desa  
Pakraman, Subak dan Subak Abian, Tahun Anggaran 2019.

Menyatakan Bahwa Nomor Rekening Bank an. .... memang benar Nomor Rekening Kas Desa ..... dan dalam keadaan masih aktif.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya terhadap resiko yang diakibatkan bila Nomor Rekening tersebut tidak benar dan dalam keadaan tidak aktif/telah ditutup oleh pihak bank.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, .....,..... 2019  
Perbekel.....

Materai  
6000

Ttd. dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

## Contoh

### KOP DESA

---

## **SURAT PERNYATAAN TIDAK DUPLIKASI ANGGARAN DAN SANGGUP MENYELESAIKAN PEKERJAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Kegiatan : Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa.....,  
Kec....., Kab.....untuk Desa Pakraman, Subak dan  
Subak Abian Tahun Anggaran 2019.

Menyatakan bahwa semua kegiatan yang dianggarkan melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kepada Desa....., Kec....., Kab.....untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019, tidak dianggarkan lagi dari sumber dana/bantuan lainnya. Selanjutnya kami juga menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan dan administrasi pertanggungjawaban paling lambat akhir bulan Desember tahun 2019.

Kami bertanggungjawab sepenuhnya baik secara hukum, formil maupun materiil terhadap resiko yang diakibatkan oleh dibuatnya surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa, .....,..... 2019  
Perbekel.....

Materai  
6000

Nama Terang (Sesuai KTP)

**LAMPIRAN – LAMPIRAN  
DOKUMEN  
PELAPORAN BKK KEPADA  
DESA  
UNTUK DESA PAKRAMAN, SUBAK  
DAN SUBAK ABIAN  
TAHUN 2019**

**Contoh**

**KOP DESA/PERBEKEL**

---

Nama Desa, ....., 2019

Nomor : / /2019  
Lampiran : 1(satu) gabung  
Hal : Laporan Pertanggungjawaban  
Belanja Bantuan Keuangan  
Khusus (BKK) kepada Desa

Kepada  
Yth. Bapak Gubernur Bali  
Cq. Kepala Badan Pengelola  
Keuangan dan Aset Daerah  
Provinsi Bali  
di-  
D E N P A S A R

Bersama ini kami sampaikan laporan pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa....., Kecamatan ....., Kabupaten....., untuk Desa Pakraman, Subak dan Subak Abian Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. ....(Terbilang dengan huruf), yang sudah kami terima dan kami pergunakan sesuai laporan realisasi terlampir.

Demikian kami sampaikan kepada Bapak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perbekel.....

Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

Contoh

**KOP DESA / PERBEKEL**

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**  
**PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA**

Nomor : ...../...../.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....  
Kegiatan : Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK)  
Kepada Desa....., Kec....., Kab....., untuk Desa  
Pakraman, Subak,dan Subak Abian, Tahun Anggaran  
2019.

Menyatakan bahwa Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada Desa yang kami terima sebesar Rp. .... (dengan huruf) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali dan Juknis. Bukti-bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang sewaktu-waktu memeriksa.

Apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan permasalahan hukum, kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana BKK tersebut.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Desa,..... ,....., 2019  
Perbekel.....,



Ttd dan Stempel

Nama Terang (Sesuai KTP)

## LAPORAN RINCIAN PENGGUNAAN PENERIMA BELANJA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS (BKK) KEPADA DESA

No	Nama Desa Pakraman dan Subak	Program/Kegiatan	Rincian Penggunaan	Jumlah Anggaran	Realisasi	Kurang/lebih	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	a. Desa Pakraman .....	1. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	- Operasional Desa Pakraman - Operasional Pemerintah Desa - Pasraman ... - Pembangunan ... di Pura ..... - Upakara .....di Pura ..... - Dst				
2.	b. Desa Pakraman .....	1. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	- Operasional Desa Pakraman - Operasional Pemerintah Desa - Pasraman ... - Pembangunan ... di Pura ..... - Upakara .....di Pura ..... - Dst				
	c. Dst.....						
	a. Subak .....	2. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	- Operasional Subak - Operasional Pemerintah Desa - Pembangunan ... di Pura ..... - Upakara .....di Pura ..... - Dst				
	b. Dst.....						
			<b>Jumlah</b>	Rp.....	Rp.....	Rp.....	

Nama Desa, .....,..... 2019

Mengetahui,  
Perbekel

Kaur Keuangan,

Ttd dan Stempel

Ttd

Nama Terang (Sesuai KTP)

Nama Terang (Sesuai KTP)

# **LAMPIRAN TAMBAHAN**

## **I. DOKUMENTASI FOTO PENGAJUAN PENCAIRAN**

FOTO FISIK AWAL ( 0% ) 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO  
(Foto Minimal Dari 3 Posisi/Sudut Yang Berbeda)

## **II. DOKUMENTASI FOTO PELAPORAN**

### **a. REHABILITASI / FISIK**

- 1) FOTO 0% 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO;
- 2) FOTO 50% 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO;
- 3) FOTO 100% 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO.

### **b. FOTO-FOTO KEGIATAN LAINNYA SETIAP KEGIATAN 3 SAMPAI DENGAN 6 FOTO**

- 1) Foto Pelaksanaan Upakara dan Banten yang biayanya bersumber dari BKK;
- 2) Foto Pelaksanaan Pasraman;
- 3) Foto Pelaksanaan Rapat/Sangkepan.